ABSTRAK

Direksi adalah organ pengurusan dalam PT yang dapat mewakili PT baik di dalam maupun di luar pengadilan. PT adalah subyek hukum yang artificial person sehingga dalam menjalankan perusahaan diwakili oleh direksi sebagai organ pengurus. Dalam menjalankan perusahaan tidak tertutup kemungkinan PT mengalami kerugian bahkan tidak tertutup kemungkinan PT dinyatakan pailit. Sehubungan dengan hal tersebut permasalahan dalam penelitian ini adalah tanggung jawab direksi terhadap PT yang mengalami kerugian serta kedudukan hukum direksi dan tanggung jawab direksi atas kepailitan PT.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis normative. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan penulis dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa direksi memiliki tanggung jawab terhadap kepengurusan yang dilakukan direksi terhdap PT.Tanggung jawab direksi menurut UU No 40 Tahun 2007 memiliki dua kemungkinan yaitu tanggung jawab direksi tidak secara pribadi atau tanggung jawab direksi secara pribadi apabila direksi melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugasnya sebagai direksi serta kedudukan hukum direksi masih tetap menjadi direksi walaupun PT dinyatakan pailit.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Direksi, Perseroan Terbatas